



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Nomor: **700/147.31/432.200/LHE/2024**

Tanggal **9 AGUSTUS 2024**



@itkab_pamekasan



insp.pamekasan@gmail.com



(0324) 322613



Jalan Jokotole 81, Pamekasan



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jokotole No. 81 Telp. (0324) 322613 Pamekasan

Pamekasan, 9 Agustus 2024

Nomor : 700/147.2/432.200/LHE/2024 Kepada
Sifat : Penting Yth. Camat Larangan
Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Pamekasan
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas di
Akuntabilitas Kinerja pada PAMEKASAN
Kecamatan Larangan Kabupaten
Pamekasan Tahun 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan; dan
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/56/432.200/E/2024 tanggal 28 Juni 2024 untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan secara "*self assessment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self assessment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP dilaksanakan dalam upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan.

C. Tujuan Evaluasi.

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam

- penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

E. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama 11 hari kerja pada tanggal 01 sampai dengan 15 Juli 2024. Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi, serta mempertimbangkan kendala yang ada untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

F. Gambaran Umum Instansi Unit Kerja

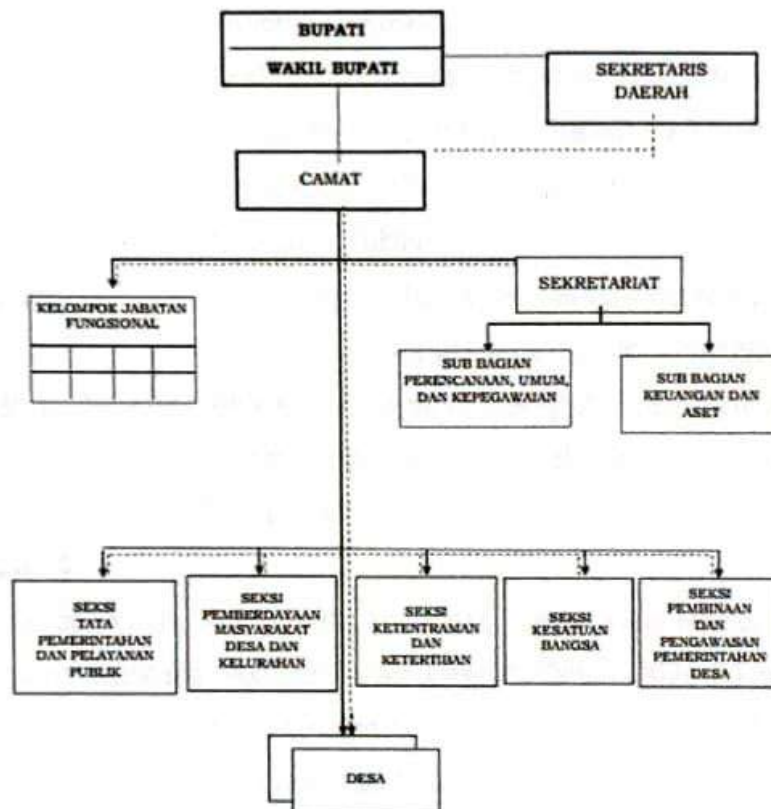
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan unsur pelaksana kewilayahan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta koordinasi kesatuan bangsa masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- 3) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- 5) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan;
- 6) Penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat

kecamatan;

- 7) Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 8) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 9) Mengoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Tahun 2023

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, maka di dalam Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah untuk membantu Bupati dalam mewujudkan:

- Misi ke 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Tujuan ke 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel
- Sasaran ke 1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Tahun 2024

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka di dalam Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Tahun 2024-2026 ditetapkan bahwa atas Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 telah diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Larangan berupa:

- Tujuan ke 5 : Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel

- Sasaran 5.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kecamatan Larangan telah menindaklanjuti **beberapa** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja di website resmi dengan link <https://larangan.pamekasankab.go.id/>;
2. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan telah sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja secara tepat; dan
4. Memanfaatkan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai sebesar **80,45** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang **"Memuaskan"** ditandai dengan **unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator**. Adapun rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi masih berupa jadwal dan target pelaksanaan Sub. Kegiatan, Belum berupa Perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- b. Pada dokumen RKA Tahun 2024 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan belum menggambarkan tolok ukur kinerja capaian program dan Hasil yang ingin dicapai beserta Targetnya. Dokument RKA tersebut hanya menggambarkan indikator kinerja dan Target Keluaran saja.
- c. Isu Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berkelanjutan belum dijawab dengan perencanaan kinerja baik tujuan sasaran program, kegiatan dan sub.kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pada Monev renaksi belum dapat diukur apakah rencana aksi sudah efektif dalam mendukung kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja telah disusun namun tidak sesuai dengan sistematika dan arahan yang telah disampaikan pada saat pendampingan dan cenderung asal-asal dalam penyusunan Laporan Kinerja tanpa memperhatikan aspek kualitas.
- b. Indikator kinerja pada laporan kinerja belum disertai dengan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya.
- c. Analisis ketidaktercapaian kinerja masih belum memadai. Dalam LKjIP hanya dijelaskan dengan singkat faktor penyebabnya apa, namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang menunjang capaian tersebut.
- d. Analisis yang ada tidak menyertakan informasi terkait data dan formulasi perhitungan capaian indikator kinerjanya.

- e. Belum terdapat perbandingan/benchmark capaian kinerja dengan level provinsi maupun nasional.
4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum direviu secara berjenjang
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dilakukan secara memadai sampai ke substansi, hanya sebatas pada pemenuhan dokumen
 - c. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu belum seluruhnya ditindaklanjuti
 - d. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

III. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, direkomendasikan kepada Camat Larangan Kabupaten Pamekasan agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Lengkapi RKA dengan tolok ukur capaian program beserta targetnya;
2. Perlu penajaman dalam penyusunan perencanaan sehingga dapat menjawab semua isu strategis yang sudah di tetapkan;
3. Pengukuran kinerja seharusnya dilengkapi dengan analisa capaian, untuk mempermudah rencana tindak lanjut;
4. Sistematika dalam penyusunan LKjIP perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dengan memperhatikan aspek kualitasnya;
5. Perlu memberikan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang diseluruh indikator kinerja baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai realisasinya;
6. Dalam analisa capaian kinerja perlu menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang capaian tersebut;
7. Perlu menyertakan informasi terkait data dan formulasi perhitungan capaian indikator kerjanya;
8. Perlu melakukan perbandingan/benchmark capaian kinerja dengan level

- provinsi maupun nasional serta memberikan analisa singkat atas perbandingan capaian kinerja tersebut;
9. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara memadai serta direviu secara berjenjang;
 10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap tahunnya; dan
 11. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IV. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Tim SAKIP Tahun 2024 atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi SAKIP Tahun 2024. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.


INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Drs. ACH. FAISOL
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 198602 1 001